



PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.B/2012/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Pardi Bin Sudirman Als**

Temek;-----

Tempat lahir : Nunukan

Kaltim;-----

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 09 Oktober
1984;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Pasar baru RT.04 Kel.Nunukan Timur
Kec.Nunukan Kab. Nunukan

Kalimantan

Timur;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan
oleh:-----

1. Penyidik tanggal 07 Juni 2012 Nomor Pol :
Sp.Han /36/VI/ 2012/Reskrim sejak tanggal: 07 Juni
2012 sampai dengan tanggal: 27 Juni
2012;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 25 Juni
2012 No:B-13/Q.4.17/Ep.1/06/2012, sejak tanggal: 27

Hal 1 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk



Juni 2012 sampai dengan tanggal: 05 Agustus 2012 ;-----

3. Penuntut Umum tanggal : 24 Juli 2012, Nomor: 648 / Q.4.17 /Ep.2/07/2012, sejak tanggal : 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal: 12 Agustus 2012 ;-----

4. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 01 Agustus 2012, Nomor: 142/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal: 30 Agustus 2012;-----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 27 Agustus 2012, Nomor: 148/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal: 29 Oktober 2012;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;-----

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Setelah membaca berkas
perkara;-----

Setelah mendengar surat
dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-
saksi;-----

Setelah mendengar keterangan
terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di
persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut
Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REGISTER.PERKARA:PDM-09/KJ.NNK/Ep.2/07/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN



Bahwa terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek pada hari rabu tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di jalan Pasar Baru Rt.04 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau tempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 13.00 Wita saksi Heri Purnomo dan saksi Fadly Bernard bersama anggota Polres Nunukan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Baru sering banyak orang datang untuk membeli nomor kupon putih/togel. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita saksi Heri Purnomo dan saksi Fadly Bernard bersama anggota Polres Nunukan lainnya mendatangi tempat kejadian perkara yang dimaksud dari informasi tersebut. Tidak lama kemudian saksi Heri Purnomo dan saksi Fadly Bernard bersama anggota Polres Nunukan lainnya menemukan terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek yang saat itu sedang merekap hasil penjualan nomor kupon putih/togel. Pada saat penangkapan terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek ditemukan uang sebesar Rp.72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar kupon pembelian nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone Nokia, 1 (satu) buah balpoin warna biru, 1 (satu) buah lembar tafsir shio. Selanjutnya menurut pengakuan terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek, hasil rekapan dan uang hasil penjualan nomor kupon putih/togel tersebut rencananya akan diserahkan kepada saksi Rizal Alias Lison Bin Hairun (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Hal 3 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk



Selanjutnya terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa saksi Rizal Alias Lison Bin Hairun melakukan permainan judi kupon putih/togel via online melalui situs yang menyediakan fasilitas judi online yaitu “togel sport”. Selanjutnya saksi Rizal Alias Lison Bin Hairun menyuruh terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek untuk menjual nomor kupon putih/togel baik melalui sms ataupun pembeli datang langsung untuk membeli kupon putih/togel tersebut. Permainan judi kupon putih/togel tersebut buka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita atau paling lambat sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek menyetorkan uang hasil penjualan nomor kupon putih/togel beserta rekapan nomornya kepada saksi Rizal Alias Lison Bin Hairun. Lalu sekitar pukul 19.00 Wita dengan menggunakan handphone Nokia tersebut saksi Rizal Alias Lison Bin Hairun membuka situs yang menyediakan judi online yaitu “togel sport” untuk melihat nomor kupon putih/togel yang keluar (menang). Bahwa setelah mengetahui nomor kupon putih/togel yang keluar, saksi Rizal Alias Lison Bin Hairun langsung memberutahukannya kepada terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek. Selanjutnya jika ada pembeli yang menang (keluar nomornya) maka saksi Rizal Alias Lison Bin Hairun membayarnya melalui terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek ;-----
- Bahwa adapun cara permainan judi togel secara online yang dilakukan oleh terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek tersebut yakni jika memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), maka jika menang akan mendapat untung sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan



sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapat untung sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapat untung sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah):-----

- Bahwa maksud terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek memberikan fasilitas permainan judi kupon putih/togel adalah ingin memperoleh keuntungan yang cepat. Bahwa permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa Pardi Bin Sudirman Alias Temek tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Uang sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);-----
- 2 (dua) kupon pembelian nomor togel;-----
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah Handphone Nokia;-----
- 1 (satu) buah balpoint warna biru;-----
- 1 (satu) lembar tafsir shio;-----



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk _____ memperkuat pembuktian;-----

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu :-----

-

1. HERI
PURNOMO;-----
2. FADLY
BERNARD;-----
3. RIZAL
LISON;----- ALIAS
4. ABDUL RAHMAN
TUKANG;----- ALIAS

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. HERI PURNOMO

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
-
- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap terdakwa di rumahnya sehubungan adanya perjudian togel;-----
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di tempat terdakwa menjual



togel;-----

-

- Bahwa saksi bersama team sebanyak empat orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pasar baru Nunukan pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 WITA dan pada saat itu terdakwa sedang merekap hasil penjualan judi togel;-----
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), buku tafsir mimpi, 2 lembar kupon togel dan handphone;-----
- Bahwa handphone terdakwa disita juga karena digunakan untuk komunikasi dengan para pemasang maupun dengan bandar dimana terdakwa menyetor;-----
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan togel kepada Rizal Als Lison dan terdakwa mendapat bagian 10 % dari hasil penjualan togel tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membuka penjualan togel setiap hari senin, rabu, kams, sabtu dan minggu;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel dua angka dan tiga angka, dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjual togel baru sekitar satu minggu;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel yaitu di pasar, tempat terdakwa usaha berjualan rombongan, maupun di rumahnya, dimana tempatnya sering dilalui oleh banyak orang;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang

Hal 7 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang;-----

-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut
terdakwa tidak
keberatan;-----

Saksi 2. **FADLY BERNARD**

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
--
- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap terdakwa di rumahnya sehubungan adanya perjudian togel;-----
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di tempat terdakwa menjual togel;-----
-
- Bahwa saksi bersama team sebanyak empat orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pasar baru Nunukan pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 WITA dan pada saat itu terdakwa sedang merekap hasil penjualan judi togel;-----
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), buku tafsir mimpi, 2 lembar kupon togel dan handphone;-----
- Bahwa handphone terdakwa disita juga karena digunakan untuk komunikasi dengan para pemasang maupun dengan bandar dimana terdakwa menyettor;-----
- Bahwa terdakwa menyettor hasil penjualan togel kepada Rizal Als Lison dan terdakwa mendapat bagian 10 % dari

Hal 8 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk



hasil penjualan togel
tersebut;-----

- Bahwa terdakwa membuka penjualan togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel dua angka dan tiga angka, dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjual togel baru sekitar satu minggu;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel yaitu di pasar, tempat terdakwa usaha berjualan rombongan, maupun di rumahnya, dimana tempatnya sering dilalui oleh banyak orang;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Saksi 3. **RIZAL ALIAS LISON**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena masalah perjudian;-----
- Bahwa saksi menjadi bandar judi togel sedangkan terdakwa menjadi pengecernya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka penjualan togel setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu;-----
- Bahwa pada setiap hari pembukaan judi togel, terdakwa pada sore harinya menyettor kepada saksi hasil penjualan sekaligus merekap hasil pasangan;-----
- Bahwa saksi sebagai bandar mempunyai dua orang pengecer, selain terdakwa yaitu saudara Abdul Rahman;-----
- Bahwa angka pasangan judi togel yang keluar mengikuti angka toto singapura, yang diketahuinya lewat internet setiap jam 08.00 malam yang kemudian saksi memberitahukannya kepada terdakwa;-----
--
- Bahwa saksi memberikan keuntungan 10% kepada terdakwa untuk setiap hasil penjualan togel;-----
- Bahwa saksi menjual togel dua angka dan tiga angka, dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa rata-rata hasil penjualan togel setiap harinya dari satu pengecer adalah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);----
- Bahwa saksi tidak menjual togel untuk empat angka karena terbentur modal yang tidak mencukupi bilamana ada pemasang yang tembus empat angka;-----
- Bahwa selama menjadi bandar judi togel, lebih banyak untung dari pada ruginya;-----

Hal 10 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

--

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Saksi 4. ABDUL RAHMAN ALIAS TUKANG

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
-
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena masalah perjudian;-----
- Bahwa saksi sama-sama sebagai pengecer judi togel dengan terdakwa yang mana bandarnya adalah saudara Rizal Als Lison;-
- Bahwa saksi membuka penjualan togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;-----
- Bahwa saksi menadapat keuntungan 10% dari setiap hasil penjualan togel;-----
- Bahwa saksi menjual togel dua angka dan tiga angka, dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa rata-rata hasil penjualan togel setiap harinya adalah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 WITA di jalan Pasar baru Nunukan tempat dimana terdakwa menjual rombongan;-----
- Bahwa terdakwa membuka penjualan togel setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel dua angka dan tiga angka, dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel yaitu di pasar, tempat terdakwa usaha berjualan rombongan, maupun di rumahnya, dimana tempatnya sering dilalui oleh banyak orang;-----
- Bahwa yang memasang togel di tempat terdakwa kebanyakan adalah teman-teman terdakwa di pasar yang mana mereka mengetahuinya karena terdakwa sendiri yang mengatakan kepada teman-temannya tersebut;-----
- Bahwa yang memasang togel dapat langsung datang ke tempat terdakwa maupun melalui telepon atau sms;-----
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan togel kepada Rizal Als Lison dan terdakwa mendapat bagian 10 % dari hasil penjualan togel tersebut;-----
- Bahwa selain bagian keuntungan 10 % dari hasil penjualan togel, terdakwa juga kadang mendapat uang juga dari para pemasang yang tembus angka

Hal 12 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangannya yaitu sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa rata-rata hasil penjualan togel setiap harinya adalah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjual togel baru sekitar satu minggu;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
-
- Bahwa terdakwa menyesal atas pebuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan No. Reg. Perkara: NO.REG.PERKARA: PDM-09/KJ.NNKeuh. 2/07/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Pardi Bin Sudirman Als Temme telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perjudian sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
-
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 2 (satu) lembar pembelian nomor togel ;-----
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
 - 1 (satu) buah balpoint;-----
 - 1 (satu) buah tafsir shio;-----



Dirampas _____ untuk
dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);--
- 1 (satu) buah HP Nokia;-----

Dirampas _____ untuk
negara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 WITA saksi polisi Heri Purnomo bersama team lainnya sebanyak empat orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pasar baru Nunukan tempat dimana terdakwa menjual rombongan atas dilakukannya penjualan judi togel;-----
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), buku tafsir mimpi, 2 lembar kupon togel dan handphone;-----
- Bahwa terdakwa membuka penjualan togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual togel dua angka dan tiga angka, dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel yaitu di pasar, tempat terdakwa usaha berjualan rombongan, maupun di rumahnya, dimana tempatnya sering dilalui oleh banyak orang;-----
- Bahwa yang memasang togel di tempat terdakwa kebanyakan adalah teman-teman terdakwa di pasar yang mana mereka mengetahuinya karena terdakwa sendiri yang mengatakan kepada teman-temannya tersebut;-----
- Bahwa yang memasang togel dapat langsung datang ke tempat terdakwa maupun melalui telepon atau sms;-----
- Bahwa terdakwa menyettor hasil penjualan togel kepada Rizal Als Lison setiap sore hari dan terdakwa mendapat bagian 10 % dari hasil penjualan togel tersebut;-----
- Bahwa angka pasangan judi togel yang keluar mengikuti angka toto singapura, yang diketahuinya oleh terdakwa dari saudara Rizal Als Lison setiap jam 08.00 malam;-----
- Bahwa selain bagian keuntungan 10 % dari hasil penjualan togel, terdakwa juga kadang mendapat uang juga dari para pemasang yang tembus angka pasangannya yaitu sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa rata-rata hasil penjualan togel setiap harinya adalah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang

Hal 15 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang;-----

-

- Bahwa terdakwa menyesal atas
pebuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama
tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak
dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan
terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas
pasal yang didakwakan
kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti
bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan
terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang
didakwakan
kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut
Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal
303 Ayat (1) ke-1
KUHP;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta
keterangan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim akan
mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta-
fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Pasal 303 Ayat (1)
ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. BARANG

SIAPA;-----

2. TANPA

MENDAPAT

IJIN;-----

Hal 16 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk



3. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI ;-----

4. MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Pardi Bin Sudirman Als Temek yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Ijin

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, terdakwa bukanlah pemilik usaha perjudian, tempat usaha terdakwa yang berada di Jalan Pasar Baru Nunukan digunakan sebagai usaha berjualan rombongan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan bentuk usaha perjudian. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dalam bentuk pasangan angka togel. Terdakwa tidak memiliki usaha yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan perjudian, namun terdakwa tetap menerima tebakan pasangan angka tersebut dari para pemasang yang datang ke tempat terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu



dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;-----
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa tindakannya yang membuka pasangan nomor togel dengan cara pembeli yang memasang togel datang ke tempat terdakwa atau pesan melalui handphone, kemudian



memberikan nomor pasangan berikut uang pasangannya kepada terdakwa. Besarnya tebak pasangan togel di tempat terdakwa Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau ada yang menebak dua angka, mendapat untung Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), menebak benar tiga angka mendapat untung Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adalah suatu bentuk perjudian yang mana adanya faktor spekulasi yaitu kemungkinan mendapatkan untung jika tebakkan pasangan tersebut benar, namun apabila tebakkan tidak benar maka akan menimbulkan kerugian bagi pemasangannya.;-----

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membuka pasangan togel dilakukan tempat usahanya di Pasar Baru Nunukan yang merupakan tempat umum sering dilalui setiap orang dapat ke tempat itu diantaranya. Kebanyakan para pemasang adalah teman-teman terdakwa yang berada disekitar tempat terdakwa berjualan togel. Para pemasang mengetahuinya karena terdakwa sendiri yang mengatakan kepada teman-temannya tersebut. Hal tersebut menunjukkan kesengajaan dari terdakwa menawarkan untuk permainan judi dalam bentuk pasangan togel tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4 Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (deelneming) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (schuld). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk

Hal 20 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), turut serta melakukan (mede plegen) maupun menganjurkan (uitlokken);-----

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan terdakwa menjual pasangan togel bersama-sama orang lain yaitu dengan Rizal Als Lison yang mana terdakwa sebagai pengecer sedangkan Rizal Als Lison sebagai bandarnya yang mana setiap hari terdakwa menyettor rekapan togel berikut hasil penjualan kepada Rizal Las Lison. Dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapat bagian 10 persen. Adapun rata-rata hasil penjualan togel setiap harinya adalah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). selain bagian keuntungan 10 % dari hasil penjualan togel, terdakwa juga kadang mendapat uang juga dari para pemasang yang tembus angka pasangannya yaitu sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut menunjukkan bahwa pejualan togel dijadikan pencaharian terdakwa. Oleh karenanya terdakwa sebagai pengecer pasangan togel maupun Rizal Als Lison sebagai bandar adalah melakukan perjudian di suatu waktu yang sama dengan adanya kesadaran kedudukan masing-masing sebagai pengecer pasangan dan bandar untuk memperoleh peruntungan berupa uang dari pasangan togel tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan permainan judi untuk menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi menurut hukum;-----

Hal 21 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap

Hal 22 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk



ditahan;-----

-

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini
berupa:-----

-

- Uang sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

Merupakan barang hasil perbuatan pidana oleh karenanya menyebabkan terdakwa dihadapkan ke persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;-----

- 2 (dua) kupon pembelian nomor togel;-----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----

- 1 (satu) buah Handphone Nokia;-----

- 1 (satu) buah balpoint warna biru;-----

- 1 (satu) lembar tafsir shio;-----

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana oleh karenanya menyebabkan terdakwa dihadapkan ke persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal 23 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Pekat (penyakit masyarakat)

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan istri dan dua orang anak;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat ketentuan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PARDI Bin SUDIRMAN Als TEMEK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 24 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk



kepadanya;-----

--

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;-----

- 2 (dua) kupon pembelian nomor togel;-----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----

- 1 (satu) buah Handphone Nokia;-----

- 1 (satu) buah balpoint warna biru;-----

- 1 (satu) lembar tafsir shio;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

Dirampas untuk untuk negara;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 oleh kami BUDI T.A SIMAREMARE, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMAT PRIYADI, S.H dan NURACHMAT, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RUSLI USMAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan di hadapan Terdakwa;-----

Hal 25 dari 26 Putusan No.134/Pid.B/2012/PN.Nnk



HAKIM KETUA MAJELIS

BUDI T.A SIMAREMARE, S.H

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

RAKHMAT PRIYADI, S.H

NURACHMAT, S.H

PANITERA PENGGANTI

ALFAN MUFRODY, S.H